



Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika pada Tahap Penyidikan di Wilayah Hukum Polres Musi Banyuasin

Andri Triwijaya^{1*}, Muh. Nasir², Husni Tamrin³

^{1,2,3}Pascasarjana Universitas Kader Bangsa, Palembang, Sumsel, Indonesia

Informasi Artikel	Abstrak
<p>Penulis Korespondensi: Andri Triwijaya [andritriwijaya98@gmail.com]</p> <p>Submission 2025-10-21</p> <p>Review 2025-11-03</p> <p>Accepted 2025-11-13</p> <p>Publish 2025-11-18</p> <p></p> <p></p> <p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.</p>	<p>Latar Belakang: Penegakan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika di wilayah hukum Polres Musi Banyuasin belum berjalan optimal. Hambatan utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta rendahnya partisipasi masyarakat akibat budaya hukum yang masih enggan melaporkan kasus. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kelembagaan, penyempurnaan substansi hukum yang lebih komprehensif, serta pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika. Tujuan Penelitian: bertujuan menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya di wilayah Polres Musi Banyuasin. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu mengkaji penerapan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan fakta empiris di lapangan. Hasil Penelitian: Menunjukkan bahwa meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menganut sistem dua jalur (pidana dan tindakan), implementasinya belum maksimal, khususnya dalam penerapan sanksi tindakan bagi anak pengguna narkotika. Hambatan utama mencakup kurangnya tenaga terlatih, minimnya fasilitas pendukung, serta lemahnya koordinasi antarlembaga. Diperlukan penguatan struktur kelembagaan dan sinergi antarinstansi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika.</p> <p>Kata Kunci: Efektivitas, Penegakan Hukum, Anak, Penyalahgunaan Narkotika, Polres Musi Banyuasin.</p>
	<p>Abstract</p> <p>Background: Law enforcement against juvenile drug offenders in the jurisdiction of the Musi Banyuasin Police has not been fully effective. The main obstacles include limited human resources and facilities, weak interagency coordination, and low community participation due to a legal culture that remains reluctant to report cases. This situation indicates the need for institutional strengthening, improvement of legal substance in a more comprehensive manner, and community empowerment in efforts to prevent and address drug abuse.. Research Objective: This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement against juvenile drug offenders and identify the obstacles encountered in its implementation within the jurisdiction of the Musi Banyuasin Police. Research Method: The study employs an empirical juridical approach, which examines the application of law based on existing legislation as well as empirical facts in the field. Research Results: The results show that although Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System adopts a dual-track system (punishment and treatment), its implementation has not been optimal, particularly in applying treatment sanctions for juvenile drug users. The main barriers include a lack of trained personnel, insufficient supporting facilities, and weak interagency coordination. Therefore, strengthening institutional structures and enhancing interagency synergy are necessary to improve the effectiveness of law enforcement against juvenile drug offenders.</p> <p>Keywords: Effectiveness, Law Enforcement, Juveniles, Drug Abuse, Musi Banyuasin Police</p>

1. Pendahuluan

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, yang merupakan zat atau obat yang dapat memengaruhi sistem saraf pusat dan menyebabkan perubahan pada perilaku, perasaan, serta persepsi seseorang.¹ Peredaran dan penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Tidak hanya menasar orang dewasa, anak-anak kini juga mulai terlibat dalam berbagai bentuk tindak pidana narkotika, baik sebagai pengguna, kurir, maupun pengedar. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran pola dan strategi sindikat narkoba yang memanfaatkan kerentanan anak sebagai sasaran atau alat dalam kejahatan terorganisir.² Situasi ini tentu memerlukan perhatian lebih dari aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan anak. Penanganan perkara narkotika yang melibatkan anak seringkali menimbulkan dilema tersendiri. Di satu sisi, anak adalah pelaku tindak pidana yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; namun di sisi lain, mereka adalah individu yang masih dalam tahap tumbuh kembang dan memerlukan perlindungan khusus. Maka dari itu, pendekatan hukum yang diterapkan tidak bisa disamakan dengan orang dewasa. Sistem peradilan harus mampu menyeimbangkan aspek keadilan, perlindungan, serta rehabilitasi.

Dalam konteks hukum di Indonesia, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kedua regulasi ini menekankan pentingnya proses hukum yang menjunjung prinsip kepentingan terbaik bagi anak, termasuk hak atas pendampingan, pembinaan, dan perlakuan yang manusiawi. Sayangnya, implementasi di lapangan sering kali masih jauh dari ideal. Salah satu kendala utama dalam penanganan kasus narkotika yang melibatkan anak adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip keadilan restoratif dan pendekatan non-punitif. Banyak anak yang akhirnya diproses dan dihukum secara konvensional, tanpa mempertimbangkan latar belakang sosial, psikologis, dan tingkat keterlibatan mereka dalam jaringan narkoba. Hal ini justru berisiko memperparah kondisi anak dan meningkatkan kemungkinan residivisme.³

Pendekatan yang lebih humanis dan berbasis rehabilitasi menjadi sangat penting dalam kasus narkotika yang melibatkan anak. Anak-anak yang terlibat sebagai pengguna atau kurir perlu dipandang sebagai korban eksploitasi dan ketidaktahuan, bukan semata-mata sebagai pelaku kejahatan. Oleh karena itu, penempatan mereka dalam lembaga rehabilitasi, bukan lembaga pasyarakatan, seharusnya menjadi pilihan utama dalam proses hukum. Penegakan hukum yang adil terhadap anak dalam kasus narkotika tidak dapat terwujud tanpa adanya sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, keluarga, dan masyarakat.

¹ Deputi Pencegaha Bidang, *Narkoba Dan Permasalahannya, Badan Narkotika Nasional*, 2019.

² Diambil dari Internet <https://www.tempo.co/internasional/sindikat-kejahatan-terorganisir-berkembang-pesat-di-asia-tenggara-725910v> diakses pada tanggal 18 Mei 2025 Pukul 22.07 wib

³ Supriyadi Widodo Edyono et al., *Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Indonesia: Usulan Masyarakat Sipil* (Penerbit Institute for Criminal Justice Reform, 2017).

Pendidikan di sekolah tentang pemahaman narkoba bagi anak, penyuluhan kepada orang tua, serta penguatan sistem pengawasan sosial harus menjadi bagian dari strategi pencegahan dan penanganan jangka panjang.⁴ Pemerintah juga perlu memastikan bahwa semua perangkat hukum dijalankan secara konsisten dan profesional. Penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur merupakan permasalahan serius yang memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan keluarga. Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa harus mendapatkan perlindungan yang optimal agar tidak terjerumus dalam praktik penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak masa depan mereka.⁵ Namun, kenyataannya, penyalahgunaan narkoba di kalangan anak di bawah umur semakin meningkat, termasuk di wilayah Kepolisian Musi Banyuasin

Fenomena ini menunjukkan bahwa anak-anak menjadi target empuk bagi peredaran narkoba. Faktor ekonomi, lingkungan sosial, kurangnya pengawasan orang tua, serta lemahnya pemahaman tentang bahaya narkoba menjadi beberapa penyebab utama yang membuat anak-anak rentan terhadap penyalahgunaan zat berbahaya ini. Selain itu, pergaulan bebas dan tekanan dari teman sebaya juga memperburuk situasi, mendorong anak-anak untuk mencoba dan akhirnya kecanduan narkoba.⁶ Dalam konteks hukum, Indonesia memiliki regulasi yang cukup ketat terkait narkoba, termasuk perlindungan terhadap anak-anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur secara jelas mengenai larangan penggunaan narkoba serta sanksi bagi pelaku.⁷ Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) juga mengatur perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk mereka yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba.

Di wilayah Kepolisian Musi Banyuasin, kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur mengalami peningkatan yang signifikan. Aparat kepolisian telah berupaya melakukan berbagai tindakan preventif dan represif untuk menanggulangi permasalahan ini. Namun, masih terdapat berbagai tantangan dalam penegakan hukum, termasuk keterbatasan fasilitas rehabilitasi dan minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendekatan yang lebih humanis dalam menangani anak-anak yang terjerat narkoba. Salah satu persoalan yang sering muncul dalam penanganan kasus ini adalah dilema antara pendekatan hukum yang tegas dan perlindungan terhadap hak anak. Sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan, anak-anak yang menyalahgunakan narkoba seharusnya mendapatkan perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Sistem peradilan pidana anak mengedepankan prinsip *restorative justice*, yang lebih menekankan pada rehabilitasi dibandingkan dengan hukuman pidana.

⁴ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia 2011, 2011.

⁵ Suryawati Sri, Widhyarto Derajad, S, and Koentjoro, *UGM Mengajak : Raih Prestasi Tanpa Narkoba* (Penerbit Gajah Mada University Press, 2015).

⁶ Cinta Salsabila et al., "Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Pelajar : Analisis Peran Orang Tua , Guru Dan Tindakan Pemerintah," *Jurnal Jerumi* 2, no. 2 (2024): 1072–84.

⁷ Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan kasus di mana anak-anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba diperlakukan layaknya pelaku kejahatan dewasa. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai efektivitas kebijakan hukum yang diterapkan.⁸ Beberapa pihak berpendapat bahwa anak-anak yang menjadi pengguna narkoba harus direhabilitasi, bukan dipenjara, agar mereka memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali ke lingkungan sosial yang lebih sehat. Di sisi lain, aparat kepolisian menghadapi kendala dalam menindak para pengedar narkoba yang memanfaatkan anak-anak sebagai kurir atau perantara dalam transaksi narkoba. Anak-anak sering kali dijadikan alat oleh jaringan narkoba karena dianggap memiliki risiko hukum yang lebih rendah dibandingkan dengan orang dewasa. Hal ini menjadi tantangan besar dalam upaya pemberantasan narkoba di wilayah Musi Banyuasin.

Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan berbagai elemen masyarakat. Beberapa cara agar terhindar dari narkoba adalah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah SWT dan berpikir kritis.⁹ Keluarga memiliki peran penting dalam membangun lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan anak. Pendidikan tentang bahaya narkoba harus ditanamkan sejak dini, baik melalui lingkungan keluarga maupun institusi pendidikan.

Selain itu, peran sekolah dan komunitas juga sangat penting dalam memberikan pemahaman kepada anak-anak mengenai bahaya narkoba. Program edukasi dan sosialisasi yang berbasis komunitas dapat membantu menekan angka penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak. Penyuluhan yang dilakukan oleh kepolisian dan lembaga terkait perlu ditingkatkan agar informasi yang diberikan dapat lebih efektif menjangkau target sasaran. Pemerintah daerah juga memiliki peran strategis dalam mendukung upaya pemberantasan narkoba di wilayah Musi Banyuasin. Penyediaan fasilitas rehabilitasi yang memadai serta program pendampingan bagi anak-anak yang telah terjerat narkoba merupakan langkah yang perlu diupayakan untuk mencegah mereka kembali ke lingkungan yang sama setelah menjalani proses hukum. Pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan tokoh agama, pemuda, dan organisasi sosial juga dapat menjadi solusi dalam mencegah penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur. Kegiatan positif yang melibatkan anak-anak, seperti olahraga, seni, dan keterampilan hidup, dapat menjadi alternatif bagi mereka agar tidak mudah terpengaruh oleh pengaruh negatif dari lingkungan sekitarnya serta dukungan keluarga menjadi sangat penting agar anak terhindar dari narkoba. Di era digital, penyebaran informasi mengenai narkoba juga semakin luas. Oleh karena itu, literasi digital bagi anak-anak dan orang tua menjadi sangat penting untuk mencegah mereka terpapar konten yang dapat mendorong penggunaan narkoba. Edukasi melalui media sosial dan platform digital dapat menjadi strategi efektif dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak.¹⁰

Dari segi regulasi, pemerintah perlu terus mengevaluasi kebijakan yang ada agar dapat lebih adaptif terhadap dinamika yang terjadi di masyarakat. Penguatan regulasi mengenai

⁸ *Loc. It.* Cinta Hal. 23

⁹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Cara Cerdas Hadapi Narkoba*, 2018. Hal 32

¹⁰ Diambil dari Internet <https://kumparan.com/putri-artma/tantangan-dalam-efektivitas-hukum-pidana-23aWljekO50> pada tanggal 15 Mei 2025 Pukul 16.43 wib

perlindungan anak dari pengaruh narkoba, serta pemberian sanksi yang lebih berat terhadap bandar yang mengeksploitasi anak-anak dalam bisnis ilegal ini, harus menjadi perhatian utama dalam pembaruan kebijakan hukum. Keberhasilan dalam menangani penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur tidak hanya bergantung pada satu pihak saja, melainkan merupakan tanggung jawab bersama. Kolaborasi antara keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum menjadi elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba dan hal yang penting adalah peran agama bagi anak agar terhindar dari narkoba. Dengan adanya kesadaran kolektif dan kebijakan yang berpihak pada perlindungan anak, diharapkan generasi muda dapat tumbuh dalam lingkungan yang sehat, jauh dari bahaya narkoba, dan memiliki masa depan yang lebih cerah. Semua pihak harus berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak-anak secara positif.

Langkah preventif yang terus ditingkatkan, disertai dengan penegakan hukum yang adil dan rehabilitasi yang efektif, akan membantu menciptakan solusi jangka panjang dalam mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak di wilayah Kepolisian Musi Banyuasin. Penegak hukum dan memproses dan memutuskan harus yakin benar bahwa keputusan yang di ambil akan menjadi dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa. Berdasarkan dengan uraian tersebut, diatas maka penulis bermaksud membahas masalah dalam tesis ini dengan memilih judul penelitian Bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap anak penyalahguna narkoba di Wilayah Hukum Polres Musi Banyuasin? Bagaimana hambatan dalam penegakan hukum terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba di wilayah Kepolisian Musi Banyuasin?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji penerapan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan fakta empiris di lapangan¹¹. Pendekatan ini tidak hanya menelaah hukum dari sisi normatif, tetapi juga menelusuri bagaimana hukum tersebut dijalankan dan berfungsi dalam masyarakat, khususnya terkait penegakan hukum terhadap anak penyalahguna narkoba di wilayah hukum Polres Musi Banyuasin.

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, bertujuan menggambarkan secara sistematis fakta-fakta hukum di lapangan dan menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan fokus pada pemahaman dan interpretasi terhadap realitas sosial serta hukum dalam penanganan anak penyalahguna narkoba.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap aparat penegak hukum, orang tua, serta pihak terkait lainnya. Analisis data dilakukan secara

¹¹ Komelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–60

kualitatif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahapan tersebut digunakan untuk menyaring informasi yang relevan, menyajikannya secara deskriptif, serta menarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian dan memberikan rekomendasi terhadap peningkatan efektivitas penegakan hukum bagi anak penyalahguna narkoba.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Efektivitas penegakan hukum terhadap anak penyalahguna narkoba di Wilayah Hukum Polres Musi Banyuasin

Aparat Penegak Hukum Polres Musi Banyuasin

Selama tiga tahun terakhir, penyidik mengamati adanya tren naik-turun dalam jumlah kasus anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Meski fluktuatif, jumlahnya tetap tergolong cukup tinggi setiap tahun, dengan mayoritas pelaku berstatus sebagai pengguna, bukan pengedar. Kondisi ini menunjukkan bahwa anak-anak lebih sering menjadi korban penyalahgunaan narkoba dibanding pelaku utama. Kenyataan ini menggambarkan kerentanan anak terhadap pengaruh lingkungan dan lemahnya sistem perlindungan sosial di sekitar mereka.¹² Dalam proses penanganannya, pihak kepolisian berpedoman pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). UU ini menekankan pendekatan yang tidak menghukum anak sebagai pelaku kriminal semata, tetapi melihat mereka sebagai individu yang perlu dibina. Konsep ini selaras dengan Teori Perlindungan Anak, yang menekankan bahwa anak-anak adalah kelompok rentan yang hak-hak mereka harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan penyimpangan, termasuk penyalahgunaan narkoba.¹³ Dalam perspektif ini, sistem hukum harus menjamin keselamatan fisik dan mental anak. Upaya diversifikasi menjadi strategi utama yang dijalankan penyidik saat menangani kasus anak. Diversifikasi merupakan proses penyelesaian perkara di luar jalur peradilan formal, dengan melibatkan orang tua, lembaga masyarakat anak, serta lembaga sosial. Tujuannya adalah agar anak tidak terjebak dalam sistem hukum yang represif dan dapat segera dipulihkan. Dalam praktiknya, proses diversifikasi diinisiasi sedini mungkin sejak tahap penyidikan, dan dilakukan secara partisipatif antara penyidik, pihak keluarga, serta instansi pendukung lainnya

Restorative justice atau keadilan restoratif juga menjadi pendekatan penting yang digunakan. Pendekatan ini berupaya memulihkan kondisi sosial dan psikologis anak dengan cara mempertemukan pelaku dan keluarga dalam dialog penyelesaian masalah. Teori Perlindungan Anak menekankan bahwa hukuman bukanlah solusi utama bagi anak, melainkan perbaikan hubungan dan pembinaan perilaku. Dalam konteks ini, restorative justice memperkuat prinsip non-kriminalisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penyidik mencatat bahwa pendekatan berbasis diversifikasi dan restoratif justice cukup efektif dalam mengurangi kemungkinan anak mengulangi tindak pidana. Mayoritas anak yang menjalani

¹² Wawancara bersama Penyidik Narkoba Polres Muba pada tanggal 10 Juli 2025 di Mapolres Muba

¹³ Rizkia, dkk. 2024. *Hukum Perlindungan Anak*. Penerbit Widina Media Utama. Bandung. Hlm. 24

proses ini tidak kembali terlibat penyalahgunaan narkoba. Hal ini menjadi bukti keberhasilan pendekatan yang lebih manusiawi dibanding sistem pemidanaan konvensional. Efektivitas ini selaras dengan Teori Efektivitas Penegakan Hukum, yang menyebutkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari jumlah penindakan, tetapi juga dari keberhasilan menciptakan efek jera dan perubahan perilaku.

Namun demikian, penyidik menekankan bahwa keberhasilan pendekatan tersebut sangat bergantung pada keberadaan lingkungan yang mendukung. Anak-anak yang kembali ke lingkungan yang permisif terhadap narkoba, atau minim pengawasan keluarga, berisiko tinggi mengulangi kesalahan yang sama. Ini menjadi bukti bahwa penegakan hukum yang efektif memerlukan kolaborasi sosial dan bukan hanya kerja institusi formal. Dalam kerangka teori efektivitas, keberhasilan penegakan hukum hanya tercapai bila faktor-faktor struktural dan kultural turut diperbaiki. Upaya rehabilitasi dipandang sebagai strategi paling konstruktif dalam menangani anak pengguna narkoba. Rehabilitasi bukan hanya menyembuhkan ketergantungan fisik, tetapi juga memulihkan psikologis dan moral anak. Dalam hal ini, lembaga rehabilitasi anak harus menjadi bagian dari sistem hukum yang terintegrasi. Penyidik menyebutkan bahwa anak yang diarahkan ke rehabilitasi cenderung memiliki kesempatan lebih besar untuk kembali ke jalur kehidupan yang sehat dan produktif.

Kendati demikian, masalah timbul ketika tidak semua daerah memiliki lembaga rehabilitasi anak yang memadai. Keterbatasan fasilitas, anggaran, dan tenaga profesional menjadi penghambat pelaksanaan rehabilitasi secara optimal. Di sisi lain, masih ada stigma dari masyarakat terhadap anak yang pernah berurusan dengan narkoba. Stigma ini dapat menghambat proses reintegrasi sosial anak dan menjadi pemicu kembali terjerumus dalam lingkaran penyalahgunaan. Hal ini memperlihatkan bahwa efektivitas penegakan hukum juga sangat dipengaruhi oleh respons dan partisipasi masyarakat. Dalam konteks perlindungan anak, peran keluarga menjadi sangat penting. Penyidik menekankan bahwa keluarga harus dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan proses hukum terhadap anak. Orang tua memiliki peran utama dalam memberikan perlindungan, pengawasan, dan pembinaan moral. Jika keluarga gagal menjalankan fungsinya, maka negara harus hadir dengan sistem perlindungan yang lebih kuat, sebagaimana diamanatkan dalam Teori Perlindungan Anak yang menekankan tanggung jawab negara sebagai pengganti peran keluarga yang lemah. Koordinasi antar lembaga, baik vertikal maupun horizontal, menjadi hal lain yang turut menentukan efektivitas penanganan kasus anak. Penyidik mengakui bahwa implementasi UU SPPA belum sepenuhnya berjalan efektif karena masih adanya ego sektoral dan kurangnya sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga sosial, serta instansi pendidikan dan kesehatan. Ini menjadi tantangan dalam mewujudkan efektivitas hukum secara komprehensif.

Teori Efektivitas Penegakan Hukum juga menekankan pentingnya kejelasan regulasi, konsistensi penerapan, serta keterjangkauan layanan hukum bagi semua lapisan masyarakat. Dalam kasus anak, hal ini berarti bahwa proses hukum harus mudah diakses, transparan, dan ramah anak. Tanpa hal-hal tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum akan melemah dan anak yang seharusnya dilindungi malah menjadi korban dari sistem yang keras dan tidak empatik. Dalam praktiknya, penyidik berupaya meningkatkan kapasitas personel agar

lebih memahami aspek psikologis dan sosial anak. Pelatihan-pelatihan dilakukan untuk menanamkan pendekatan berbasis empati dan pemulihan dalam menangani kasus-kasus anak. Ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum telah mulai menginternalisasi nilai-nilai perlindungan anak sebagai bagian dari profesionalisme mereka dalam menjalankan tugas. Penyidik juga menyarankan agar pemerintah daerah memperkuat sistem perlindungan anak dengan menyediakan lembaga layanan yang komprehensif. Program pencegahan melalui edukasi bahaya narkoba sejak dini di sekolah-sekolah harus menjadi kebijakan yang sistematis. Selain itu, pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan media lokal sangat penting dalam membentuk opini publik yang mendukung perlindungan anak dan menolak narkoba.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan ini menunjukkan bahwa penanganan kasus anak yang terlibat narkoba telah mengarah pada pendekatan yang lebih progresif dan berorientasi pada perlindungan anak. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip dari Teori Perlindungan Anak dan Teori Efektivitas Penegakan Hukum, penanganan tersebut tidak hanya menekankan pada aspek keadilan hukum, tetapi juga pada nilai-nilai kemanusiaan dan pemulihan sosial anak. Namun, sistem ini akan lebih efektif bila ditopang oleh lingkungan sosial yang mendukung serta komitmen lintas sektor yang berkelanjutan.

Penyalahguna Narkoba

Narasumber menyampaikan bahwa selama proses hukum, perlakuan aparat kepolisian terhadap anaknya terbilang cukup baik. Anak tidak diperlakukan secara kasar, dan dalam pemeriksaan pun aparat berusaha menjaga suasana agar tidak menekan secara psikologis.¹⁴ Hal ini mencerminkan adanya kesadaran aparat terhadap pentingnya pendekatan yang sesuai dengan usia dan kondisi anak, sejalan dengan prinsip dalam Teori Perlindungan Anak, yakni bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tetap memiliki hak atas perlakuan yang manusiawi dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Namun demikian, narasumber juga mengungkapkan bahwa tidak semua informasi hukum disampaikan dalam bahasa yang mudah dimengerti. Ia merasa sebagai orang tua, sering kali kebingungan dalam memahami tahapan proses hukum yang dijalani anaknya. Padahal, keterlibatan orang tua dalam proses hukum anak sangat penting agar mereka bisa mendampingi secara optimal. Kekurangan ini menunjukkan bahwa aspek efektivitas penegakan hukum, khususnya dalam hal komunikasi hukum kepada masyarakat awam, masih perlu diperbaiki.

Dalam penanganannya, anak narasumber tidak diarahkan ke proses pengadilan, tetapi mendapatkan upaya diversifikasi dan kemudian menjalani rehabilitasi. Sayangnya, rehabilitasi tersebut dilakukan di luar kota karena di Kabupaten Musi Banyuasin belum tersedia fasilitas rehabilitasi khusus anak. Kondisi ini menyulitkan keluarga dari sisi ekonomi maupun emosional karena harus menjangkau lokasi yang jauh. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan struktural dalam upaya perlindungan anak, khususnya dalam hal ketersediaan layanan yang merata dan mudah dijangkau. Meski harus menjalani rehabilitasi di luar kota, narasumber mengakui bahwa proses tersebut membawa dampak positif. Setelah menjalani rehabilitasi,

¹⁴ Wawancara bersama Tn. A pada tanggal 11 Juli 2025 di Kecamatan Sekayu. Muba

anaknyanya menjadi lebih tenang, lebih terbuka terhadap keluarga, dan menjauh dari lingkungan pergaulan lama yang sebelumnya menjadi salah satu penyebab anak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Dari sini terlihat bahwa program rehabilitasi dapat menjadi instrumen efektif dalam pemulihan anak, sejalan dengan Teori Efektivitas Penegakan Hukum yang menekankan bahwa efektivitas dapat diukur dari keberhasilan pemulihan dan pencegahan pengulangan tindak pidana. Namun, setelah anak kembali ke lingkungan asal, muncul tantangan sosial yang tidak kalah berat. Menurut narasumber, masyarakat sekitar memandang anaknya dan bahkan keluarganya sebagai “anak rusak” atau keluarga bermasalah. Stigma ini membuat proses reintegrasi sosial menjadi sangat sulit. Anak mengalami kesulitan bergaul kembali, dan orang tua pun merasa dijauhi oleh tetangga. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum terhadap anak tidak hanya bergantung pada proses hukum formal, tetapi juga pada penerimaan sosial yang sangat menentukan keberlanjutan hasil rehabilitasi.

Dalam perspektif Teori Perlindungan Anak, kondisi ini mencerminkan lemahnya sistem perlindungan yang holistik. Perlindungan anak seharusnya tidak berhenti pada proses hukum dan rehabilitasi, tetapi juga harus mencakup upaya memastikan anak dapat diterima kembali oleh masyarakat. Dalam melakukan perlindungan anak diperlukan peran negara, orangtua, keluarga dan masyarakat.¹⁵ Negara, melalui pemerintah daerah dan lembaga sosial, memiliki tanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat agar tidak memberikan stigma negatif kepada anak yang telah menjalani proses pembinaan. Lebih lanjut, narasumber menyebutkan bahwa ia sempat merasa kehilangan arah karena tidak tahu harus mengadu ke mana untuk mendapatkan bantuan atau pendampingan pasca-rehabilitasi. Ia berharap ada semacam lembaga pendamping keluarga korban narkoba, yang dapat memberikan dukungan emosional, informasi hukum, dan akses sosial. Ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap anak yang terlibat narkoba tidak akan maksimal jika tidak disertai dengan dukungan sistem pendampingan yang berkelanjutan.

Kondisi tersebut juga menyingkap pentingnya peran pemerintah daerah dalam membentuk ekosistem perlindungan anak. Ketiadaan fasilitas rehabilitasi di Muba, ditambah dengan minimnya dukungan sosial di tingkat lokal, membuat beban penanganan anak yang terlibat narkoba sepenuhnya jatuh kepada keluarga. Padahal, sesuai dengan Teori Perlindungan Anak, tanggung jawab perlindungan tidak boleh dibebankan hanya kepada keluarga, tetapi juga menjadi tanggung jawab negara dan masyarakat luas. Narasumber juga menyampaikan bahwa anaknya sempat merasa minder untuk kembali sekolah karena takut diolok-olok oleh teman-temannya. Trauma sosial ini dapat berdampak jangka panjang pada psikologis anak, termasuk menurunkan rasa percaya diri dan mempengaruhi masa depan akademik maupun sosialnya. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa reintegrasi sosial bukan sekadar proses fisik anak kembali ke rumah, tetapi juga harus diiringi dengan penerimaan lingkungan yang inklusif dan suportif.

Penyampaian hukum yang tidak komunikatif serta minimnya edukasi publik mengenai rehabilitasi anak pengguna narkoba telah menciptakan celah dalam sistem penanganan.

¹⁵ Candra, Mardi. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Penerbit Kencana. Jakarta Timur. Hlm. 2

Narasumber mengusulkan agar pihak kepolisian, Dinas Sosial, serta lembaga sekolah bersinergi membuat forum diskusi rutin atau penyuluhan yang melibatkan orang tua. Ini penting agar orang tua memiliki pemahaman hukum yang utuh dan bisa ikut aktif dalam proses pemulihan anak. Dalam evaluasinya, narasumber merasa bahwa sistem hukum sebenarnya telah memberikan ruang penyelesaian yang lebih ramah anak, tetapi hasil akhirnya tetap sangat tergantung pada partisipasi masyarakat. Jika masyarakat menolak menerima kembali anak yang telah menjalani rehabilitasi, maka efektivitas program hukum yang baik sekalipun akan kehilangan dampaknya. Hal ini menguatkan pandangan dalam Teori Efektivitas Penegakan Hukum, bahwa hukum tidak berdiri sendiri, melainkan bekerja secara optimal jika didukung oleh lingkungan sosial yang sadar dan bertanggung jawab. Akhirnya, narasumber menyampaikan harapannya agar tidak hanya anaknya, tetapi semua anak yang terjerumus dalam kasus narkoba dapat diberi kesempatan kedua tanpa harus terus dibayang-bayangi oleh kesalahan masa lalu. Ia juga berharap agar aparat hukum, lembaga pendidikan, dan masyarakat dapat bersama-sama menciptakan sistem yang tidak menghukum, tetapi merangkul dan memulihkan. Prinsip ini sangat sesuai dengan Teori Perlindungan Anak, yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prinsip utama dalam setiap tindakan yang menyangkut anak.

Dengan demikian, hasil wawancara ini menunjukkan bahwa meski proses hukum dan rehabilitasi berjalan cukup baik, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama pada aspek pasca-hukum. Dibutuhkan integrasi antara perlindungan hukum, layanan rehabilitasi yang terjangkau, dan penerimaan sosial agar efektivitas penegakan hukum benar-benar dapat dirasakan oleh anak dan keluarganya. Penanganan anak pengguna narkoba bukan hanya soal hukum, melainkan soal bagaimana seluruh elemen masyarakat dan negara hadir secara utuh untuk memulihkan masa depan anak.

Praktisi Hukum

Dalam wawancara dengan seorang praktisi hukum,¹⁶ disampaikan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sangat bergantung pada pemahaman dan sensitivitas aparat penegak hukum terhadap substansi peraturan. Penegak hukum dituntut tidak hanya mengetahui norma hukum secara tekstual, tetapi juga memahami semangat dan tujuan dari regulasi yang ada. Ketika aparat memahami bahwa anak bukan hanya pelaku, tetapi juga korban, maka pendekatan non-punitif akan lebih mungkin dijalankan karena peran penegak hukum sangat krusial.¹⁷ Sayangnya, narasumber mengungkapkan bahwa dalam praktiknya masih ditemukan kasus-kasus di mana aparat justru menerapkan pasal-pasal yang memberatkan terhadap anak, seperti pasal penguasaan narkoba, tanpa mempertimbangkan latar belakang anak sebagai pengguna. Alih-alih mengutamakan rehabilitasi, anak langsung dikenai ancaman pidana berat. Hal ini jelas bertentangan dengan Teori Perlindungan Anak, yang menekankan bahwa sistem hukum harus berorientasi pada pemulihan dan kepentingan terbaik anak.

¹⁶ Wawancara bersama Adv. R pada tanggal 13 Juli 2025 di Muba

¹⁷ Kenedi, Jhon dan Sirajudin. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana*. Pustaka Pelajar. Bengkulu. Hlm 221

Menurut narasumber, salah satu titik lemah dalam implementasi UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) adalah pada tahap asesmen awal. Banyak aparat yang tidak merujuk anak pada asesmen rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) atau lembaga medis, sehingga anak langsung diproses secara pidana. Padahal, asesmen tersebut sangat penting untuk menentukan apakah anak pengguna sebaiknya direhabilitasi atau diproses hukum. Ketika prosedur ini dilewati, maka prinsip pemulihan yang menjadi roh UU SPPA menjadi sia-sia. Proses diversi, yang sejatinya menjadi instrumen utama dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, menurut narasumber, masih sering terhambat. Diversi hanya dilakukan pada kasus yang dinilai "ringan", dan sering kali ditolak oleh jaksa maupun hakim jika kasus dianggap serius, meskipun pelaku adalah anak. Ini menunjukkan bahwa banyak aparat yang masih terjebak pada pendekatan legalistik dan belum mengadopsi interpretasi progresif yang mempertimbangkan hak-hak anak sebagai individu yang rentan. Narasumber juga menyayangkan bahwa aparat sering kali tidak memperhitungkan secara proporsional konteks kasus. Misalnya, ditemukan kasus di mana seorang anak ditangkap dengan barang bukti satu linting ganja, namun tetap diproses secara pidana tanpa ada upaya penyelesaian alternatif. Hal ini mencerminkan minimnya keberanian untuk mengambil langkah-langkah restoratif yang seharusnya menjadi bagian penting dalam sistem peradilan anak. Padahal, Teori Efektivitas Penegakan Hukum menyebutkan bahwa penegakan hukum yang efektif adalah yang tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga menciptakan keadilan substantif.

Selain itu, narasumber mencatat adanya ketimpangan pemahaman antar institusi penegak hukum. Polisi, jaksa, dan hakim sering kali memiliki pandangan yang tidak seragam terhadap UU SPPA. Ketika satu institusi mengusulkan diversi, institusi lain menolaknya dengan alasan formalitas hukum. Ketidaksinkronan ini menghambat pelaksanaan perlindungan anak secara komprehensif dan membuat proses hukum anak menjadi inkonsisten dan tidak berpihak pada kepentingan terbaik anak. Dalam beberapa kasus, narasumber menemukan bahwa pertimbangan kepentingan publik atau tekanan dari masyarakat membuat aparat menjadi enggan menerapkan diversi atau rehabilitasi. Masyarakat kadang menilai bahwa anak pengguna narkoba tetap harus dihukum agar menimbulkan efek jera. Padahal, pendekatan seperti ini justru mengabaikan prinsip dalam Teori Perlindungan Anak, bahwa anak harus diberi kesempatan kedua dan tidak boleh langsung distigma sebagai kriminal. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh aturan yang tertulis, tetapi juga oleh mentalitas dan budaya hukum aparat. Narasumber menyebut perlunya pelatihan dan pendampingan rutin kepada aparat penegak hukum mengenai pendekatan berbasis hak anak, restoratif justice, dan praktik perlindungan hukum yang progresif. Tanpa pembaruan pola pikir, maka hukum akan terus dijalankan secara mekanistik dan mengabaikan nilai keadilan sosial.

Faktor struktural seperti keterbatasan fasilitas rehabilitasi juga turut memengaruhi implementasi pendekatan non-punitif. Di banyak daerah, termasuk wilayah luar kota, tidak tersedia panti rehabilitasi anak yang layak. Akibatnya, anak tetap diproses secara pidana karena rehabilitasi dianggap tidak memungkinkan secara teknis. Dalam kerangka Teori Efektivitas Penegakan Hukum, keberhasilan sistem hukum sangat dipengaruhi oleh sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan aturan di lapangan. Narasumber juga menyoroti bahwa masih

sedikit aparat yang menggunakan pendekatan multidisipliner saat menangani anak berhadapan dengan hukum. Pendekatan yang hanya legal-formal tidak mampu menangkap kompleksitas masalah anak, yang mungkin berkaitan dengan faktor keluarga, pendidikan, dan kesehatan mental. Penanganan yang bersifat sektoral seperti ini membuat solusi menjadi parsial dan cenderung represif. Dalam penilaiannya, narasumber menekankan pentingnya sistem evaluasi dan pengawasan terhadap implementasi UU SPPA secara berkala. Saat ini belum ada mekanisme kontrol yang kuat untuk mengoreksi aparat yang gagal menjalankan pendekatan perlindungan anak. Penguatan pengawasan internal dan eksternal terhadap aparat penegak hukum dapat menjadi langkah untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan restoratif benar-benar dijalankan.

Selain itu, pendidikan hukum berbasis hak anak juga perlu ditanamkan sejak awal dalam pendidikan profesi hukum, baik untuk calon polisi, jaksa, hakim, maupun advokat. Ini penting untuk membentuk kesadaran hukum yang berorientasi pada pemulihan, bukan pembalasan. Penegakan hukum yang benar terhadap anak, menurut narasumber, bukan hanya soal menjalankan peraturan, tetapi tentang membangun masa depan anak melalui pendekatan yang adil dan manusiawi. Secara keseluruhan, wawancara ini mengungkap bahwa di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Umpamanya, perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman.¹⁸ Efektivitas penegakan hukum terhadap anak dalam kasus narkoba masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi pemahaman, keberanian menerapkan alternatif pemidanaan, hingga keterbatasan infrastruktur. Penegakan hukum akan menjadi lebih bermakna jika didasari oleh semangat perlindungan anak dan pemenuhan hak-haknya, serta didukung oleh sistem yang responsif, inklusif, dan berpihak pada masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa.

b. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba di wilayah Kepolisian Musi Banyuasin.

Hasil penelitian menunjukkan, jarak lokasi rehabilitasi yang jauh dan biaya transportasi yang harus ditanggung sendiri. Selain itu, selama proses hukum, narasumber merasa kurang mendapatkan pendampingan psikologis sebagai orang tua, padahal tekanan mental yang dirasakan sangat besar.¹⁹ Salah satu hambatan mendasar dalam penegakan hukum terhadap anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba di wilayah Kepolisian Musi Banyuasin adalah kurangnya fasilitas rehabilitasi yang secara khusus diperuntukkan bagi anak di bawah umur. Rehabilitasi semestinya menjadi pendekatan utama dalam menangani anak penyalahguna narkoba karena anak pada dasarnya adalah korban yang perlu dipulihkan, bukan semata-mata pelaku yang harus dihukum. Namun dalam praktiknya, upaya rehabilitasi seringkali terhambat oleh ketiadaan tempat yang memadai, terutama di daerah dengan keterbatasan infrastruktur pelayanan sosial dan kesehatan seperti Musi Banyuasin.

Fasilitas rehabilitasi yang ada umumnya diperuntukkan bagi orang dewasa dan tidak memiliki standar atau sistem layanan yang ramah anak. Hal ini berdampak langsung terhadap

¹⁸ Solikin, Nur. 2019. *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*. CV. PeNerbit Qiara Media. Jawa Timur. Hlm. 89

¹⁹ Wawancara bersama Tn. A pada tanggal 10 Juli 2025 di Kecamatan Sekayu. Muba

pelaksanaan kebijakan hukum yang berpihak pada perlindungan anak. Ketika anak yang seharusnya direhabilitasi justru tidak dapat difasilitasi, maka aparat penegak hukum terpaksa menggunakan pendekatan represif melalui proses pidana. Akibatnya, efektivitas penegakan hukum menjadi terganggu karena tujuan utama dari hukum yakni memberikan keadilan dan perlindungan, khususnya kepada kelompok rentan seperti anak tidak tercapai secara optimal.

Teori efektivitas penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat ditentukan oleh lima faktor: substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Dalam konteks ini, kurangnya fasilitas rehabilitasi anak masuk dalam kategori sarana dan prasarana yang tidak memadai. Ketika salah satu unsur dari lima faktor ini melemah, maka keseluruhan proses penegakan hukum akan mengalami distorsi, bahkan bisa menghasilkan ketidakadilan struktural bagi anak. Aparat kepolisian di Musi Banyuasin, meskipun telah menunjukkan komitmen untuk melindungi anak, tetap menghadapi kendala struktural karena tidak tersedianya tempat rehabilitasi khusus. Dalam beberapa wawancara dengan penyidik, diakui bahwa pihak kepolisian kerap kebingungan harus membawa anak ke mana setelah ditangkap. Di sisi lain, mereka juga tidak ingin anak-anak ini dibiarkan begitu saja karena berisiko kembali terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Dilema ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kehendak hukum yang ideal dengan kondisi faktual di lapangan.

Dalam sistem peradilan pidana anak yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, telah ditegaskan pentingnya pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi yang mengedepankan upaya non-punitif. Namun, untuk menjalankan amanat tersebut dibutuhkan dukungan kelembagaan dan infrastruktur, termasuk tempat rehabilitasi yang aman dan sesuai dengan perkembangan psikologis anak. Ketiadaan fasilitas ini justru menggiring aparat hukum untuk menempuh jalur proses peradilan formal, meskipun bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak. Selain itu, minimnya fasilitas rehabilitasi anak juga menyebabkan lambatnya pelaksanaan asesmen terpadu yang menjadi dasar penting dalam menentukan langkah hukum selanjutnya. Dalam banyak kasus, anak yang belum sempat diasesmen secara medis dan psikologis akhirnya diproses secara hukum konvensional. Hal ini bertentangan dengan pendekatan berbasis bukti dan kebutuhan individu yang seharusnya mendasari penanganan kasus anak pengguna narkoba. Akibatnya, keadilan substantif menjadi tidak tercapai.

Ketiadaan fasilitas ini juga menyulitkan kerja sama antara lembaga penegak hukum dengan lembaga sosial lainnya seperti dinas sosial dan BNN. Lembaga-lembaga tersebut pada dasarnya memiliki peran masing-masing dalam proses rehabilitasi, namun tanpa adanya tempat yang tersedia dan layak, semua rencana penanganan menjadi bersifat teoritis belaka. Koordinasi yang baik pun akan tetap sia-sia apabila tidak ditopang oleh dukungan fisik berupa fasilitas dan tenaga profesional yang terlatih dalam menangani anak pengguna narkoba. Lebih jauh, ketidakterpenuhinya hak anak atas rehabilitasi berpotensi melanggar prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang telah diratifikasi Indonesia. Pasal 33 konvensi tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa negara harus mengambil semua langkah yang diperlukan, termasuk upaya sosial dan rehabilitasi, untuk melindungi anak dari penggunaan narkoba. Dengan demikian,

minimnya fasilitas rehabilitasi tidak hanya menjadi masalah lokal, tetapi juga persoalan kepatuhan negara terhadap kewajiban internasional.

Kondisi ini memperburuk stigma sosial terhadap anak yang terlibat narkoba. Masyarakat cenderung memandang anak tersebut sebagai pelaku kriminal, bukan korban yang perlu dibina. Hal ini diperparah dengan tidak adanya lembaga rehabilitasi yang bisa menjadi "simbol" bahwa negara hadir untuk memulihkan, bukan menghukum. Akibatnya, penegak hukum berada dalam tekanan publik yang menginginkan hukuman, bukan pembinaan, sehingga orientasi hukum bergeser dari perlindungan ke represif. Dalam konteks efektivitas penegakan hukum, situasi ini menurunkan legitimasi hukum di mata publik. Ketika masyarakat melihat bahwa anak-anak yang seharusnya dibantu justru diproses secara pidana karena alasan keterbatasan fasilitas, maka kepercayaan terhadap sistem hukum pun menurun. Penegakan hukum dianggap tidak adil dan tidak sensitif terhadap kebutuhan khusus kelompok rentan, khususnya anak-anak. Dari sisi jangka panjang, ketidakterpenuhinya kebutuhan rehabilitasi berdampak pada tingginya angka residivis atau pengulangan penyalahgunaan narkoba di kalangan anak. Hal ini terjadi karena akar permasalahan—baik secara psikologis, lingkungan, maupun sosial—tidak pernah ditangani. Maka, keberadaan fasilitas rehabilitasi bukan hanya untuk memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga merupakan investasi sosial untuk mencegah penyalahgunaan yang berulang.

Dalam kesimpulannya, kurangnya fasilitas rehabilitasi khusus anak merupakan hambatan krusial dalam efektivitas penegakan hukum di wilayah Musi Banyuasin. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum yang baik tidak cukup jika tidak didukung oleh infrastruktur yang memadai. Tanpa fasilitas yang layak, aparat hukum akan terus dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit dan terkadang bertentangan dengan prinsip perlindungan anak. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas penegakan hukum dalam kasus anak penyalahguna narkoba membutuhkan pendekatan sistemik. Pemerintah daerah dan pusat perlu bekerja sama untuk menghadirkan fasilitas rehabilitasi anak yang layak dan terjangkau. Dengan demikian, proses penegakan hukum tidak hanya sekadar menindak, tetapi juga mampu memulihkan dan melindungi anak dari kerusakan lebih lanjut.

Stigma Sosial dan Tekanan Masyarakat

Stigma sosial terhadap anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu hambatan serius dalam proses penegakan hukum yang adil dan manusiawi. Masyarakat seringkali memberi label negatif terhadap anak sebagai "penjahat" atau "perusak masa depan", tanpa mempertimbangkan usia, latar belakang sosial, atau dinamika perkembangan psikologis anak. Pandangan tersebut tidak hanya mempengaruhi perlakuan terhadap anak, tetapi juga memengaruhi keputusan hukum yang diambil oleh aparat penegak hukum karena tekanan sosial yang tinggi. Tekanan masyarakat agar pelaku diberi hukuman berat cenderung membuat aparat menempuh jalur represif alih-alih rehabilitatif. Dalam banyak kasus, aparat enggan mengambil risiko sosial dengan menerapkan pendekatan keadilan restoratif atau diversif, karena khawatir akan dicap lemah atau tidak tegas. Ini menyebabkan anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan pembinaan justru terjatuh proses pidana yang merusak masa depan mereka. Bila dikaitkan dengan teori efektivitas penegakan hukum yang dikemukakan oleh

Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu: hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum. Dalam konteks ini, masyarakat sebagai salah satu unsur penting justru menjadi penghambat ketika tidak memiliki perspektif yang adil dan berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.

Faktor budaya hukum masyarakat Musi Banyuasin yang masih kuat dipengaruhi oleh paradigma hukuman dan pembalasan, membuat upaya humanisasi penegakan hukum terhadap anak tidak berkembang. Sikap masyarakat yang menolak anak terlibat narkoba untuk direhabilitasi menciptakan tekanan pada penyidik dan instansi terkait. Hal ini menunjukkan bahwa unsur masyarakat dalam teori efektivitas penegakan hukum justru menjadi faktor penghambat ketika nilai dan norma sosial bertentangan dengan prinsip keadilan anak.

Teori perlindungan anak menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan, perlakuan salah, diskriminasi, serta berhak mendapatkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bila terlibat masalah hukum. Hak-hak ini dijamin dalam Konvensi Hak Anak PBB maupun dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun dalam praktiknya, stigma dan tekanan masyarakat dapat mengabaikan prinsip ini dan menggiring aparat untuk menempuh jalan yang kontraproduktif terhadap pemulihan anak. Dalam banyak kasus di wilayah Musi Banyuasin, anak-anak pengguna narkoba tidak mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar, bahkan sering kali ditolak oleh keluarga dan masyarakat pasca penanganan hukum. Situasi ini memperburuk kondisi psikologis anak dan menyebabkan mereka kesulitan menjalani rehabilitasi atau reintegrasi sosial. Penolakan sosial inilah yang menghambat keberhasilan pendekatan restoratif yang menekankan pemulihan, bukan penghukuman.

Stigma yang melekat pada anak pengguna narkoba juga berdampak pada sikap aparat penegak hukum. Meskipun dalam hati kecil aparat memahami bahwa anak tersebut adalah korban, tekanan sosial dapat mendorong mereka untuk mengambil langkah yang tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip perlindungan anak. Misalnya, dalam proses penyidikan, anak tetap ditahan meskipun ada peluang untuk melakukan diversifikasi atau pengalihan ke rehabilitasi. Efektivitas penegakan hukum terhadap anak bukan hanya diukur dari keberhasilan menjatuhkan sanksi, tetapi juga dari sejauh mana hukum mampu melindungi dan memperbaiki kondisi anak. Bila tekanan sosial mendikte jalannya proses hukum, maka hukum kehilangan sisi keadilannya. Inilah yang membuat efektivitas penegakan hukum menjadi lemah ketika nilai sosial tidak mendukung perlindungan hak anak.

Ketika masyarakat memandang anak pengguna narkoba sebagai ancaman, bukan sebagai korban yang perlu diselamatkan, maka kebijakan hukum yang progresif pun tidak dapat berjalan maksimal. Tekanan kolektif ini dapat mempengaruhi sistem, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan. Bahkan hakim pun bisa terpengaruh oleh opini publik dalam menentukan putusan terhadap anak. Oleh karena itu, upaya meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap anak harus dimulai dengan pendidikan publik yang menyeluruh mengenai hak anak, dampak penyalahgunaan narkoba, dan pentingnya rehabilitasi. Masyarakat harus dilibatkan dalam kampanye perlindungan anak agar tidak lagi menjadi sumber tekanan, tetapi menjadi bagian dari solusi.

Selain itu, aparat penegak hukum juga perlu dibekali dengan kemampuan komunikasi publik yang baik untuk menjelaskan kebijakan hukum terhadap anak kepada masyarakat. Ini penting agar kebijakan hukum tidak ditentang secara emosional, tetapi dipahami sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap generasi muda. Kondisi ini menunjukkan pentingnya membangun sinergi antara hukum formal dan nilai sosial masyarakat. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum, reformasi hukum saja tidak cukup. Diperlukan pendekatan kultural yang mendorong perubahan cara pandang masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam konteks Musi Banyuasin, lembaga kepolisian perlu bekerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan media lokal untuk menyampaikan pesan-pesan perlindungan anak. Ketika masyarakat memahami bahwa penegakan hukum yang manusiawi bukan bentuk kelemahan, melainkan bentuk kecerdasan hukum, maka dukungan sosial terhadap pendekatan rehabilitatif akan meningkat.

Dengan menghilangkan stigma dan tekanan sosial, penegakan hukum terhadap anak akan lebih adil, efektif, dan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif serta hak asasi anak. Hanya dengan demikian, sistem hukum Indonesia dapat dikatakan benar-benar berpihak kepada anak sebagai aset bangsa yang harus dilindungi, bukan dikorbankan.

Pengaruh Lingkungan dan Keluarga yang Kurang Mendukung

Lingkungan dan keluarga memiliki peran yang sangat vital dalam membentuk karakter serta perilaku anak. Ketika anak tumbuh di lingkungan yang permisif terhadap penyalahgunaan narkoba, atau bahkan dalam keluarga yang tidak memberikan perhatian dan pengawasan, maka risiko anak terjerumus ke dalam penyalahgunaan zat adiktif menjadi sangat tinggi. Dalam konteks wilayah Musi Banyuasin, faktor lingkungan dan keluarga menjadi salah satu penyumbang utama dalam meningkatnya kasus anak yang terlibat narkoba. Anak-anak yang berasal dari keluarga bermasalah, seperti keluarga yang mengalami perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, atau kemiskinan ekstrem, cenderung mengalami tekanan psikologis yang berat. Dalam situasi seperti itu, narkoba sering dijadikan pelarian. Sayangnya, alih-alih mendapatkan perlindungan dan pemulihan, anak justru dijatuhi tindakan hukum yang represif. Ini menunjukkan kurangnya dukungan dari sistem sosial terdekat, yaitu keluarga.

Menurut teori perlindungan anak, sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak mendapatkan lingkungan yang aman, dukungan emosional, serta pemenuhan kebutuhan dasar baik fisik maupun mental. Jika keluarga sebagai unit primer gagal menyediakan perlindungan tersebut, maka negara harus hadir untuk mengisi kekosongan tersebut melalui lembaga perlindungan dan layanan rehabilitasi. Namun dalam praktiknya, ketika anak berhadapan dengan hukum, keluarga justru kerap bersikap pasif, menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian tanpa pendampingan emosional atau advokasi hukum. Beberapa keluarga bahkan menganggap anak sebagai aib dan enggan menerima mereka kembali pasca proses hukum. Hal ini menciptakan siklus pengucilan sosial yang memperburuk kondisi mental anak dan menghambat proses pemulihan.

Dari perspektif teori efektivitas penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, salah satu elemen penting keberhasilan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Ketika keluarga dan lingkungan sekitar tidak mendukung proses hukum yang mengutamakan rehabilitasi dan pemulihan anak, maka efektivitas penegakan hukum pun menjadi lemah. Aparat penegak hukum sering kali menghadapi dilema: melaksanakan keadilan restoratif tanpa dukungan sosial yang memadai. Penegakan hukum terhadap anak pengguna narkoba memerlukan sinergi antara lembaga hukum, keluarga, dan masyarakat. Jika lingkungan sekitar bersifat apatis atau bahkan menyudutkan anak, maka pendekatan hukum yang bersifat pembinaan tidak akan berjalan optimal. Anak akan merasa terasing dan lebih rentan kembali ke perilaku menyimpang akibat kurangnya dukungan dan penerimaan sosial. Di wilayah Musi Banyuasin, tidak sedikit kasus di mana anak yang telah selesai menjalani proses hukum dan rehabilitasi kembali mengonsumsi narkoba karena kembali ke lingkungan yang sama, tanpa ada pengawasan dan pembinaan berkelanjutan. Hal ini menandakan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada intervensi negara, tetapi juga pada transformasi sosial di tingkat keluarga dan komunitas.

Keluarga yang tidak memahami prinsip-prinsip perlindungan anak sering kali mendidik dengan cara yang keras dan cenderung menghukum. Padahal, perlakuan semacam itu hanya memperkuat trauma dan membuat anak kehilangan kepercayaan terhadap figur otoritas, termasuk aparat hukum. Anak yang merasa tidak diterima cenderung menarik diri dari proses pemulihan dan menjadi sasaran empuk bagi jaringan narkoba. Sebaliknya, ketika keluarga dan lingkungan memberikan dukungan penuh, anak memiliki peluang lebih besar untuk bangkit. Rehabilitasi menjadi lebih efektif karena anak merasa dihargai, disayangi, dan diberi kesempatan kedua. Dukungan emosional dari keluarga juga membantu aparat penegak hukum dalam menyusun rekomendasi penanganan anak yang bersifat non-punitif, seperti diversifikasi atau program pemulihan berbasis komunitas. Kelemahan dukungan keluarga juga tercermin dari minimnya partisipasi orang tua dalam proses hukum anak. Banyak orang tua yang tidak hadir saat pemeriksaan, tidak mendampingi saat konseling, atau tidak aktif mengikuti rekomendasi dari lembaga sosial. Padahal, kehadiran orang tua sangat penting sebagai bagian dari pendekatan hukum yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan anak. Aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian Musi Banyuasin, menyadari bahwa keberhasilan intervensi terhadap anak tidak bisa dilepaskan dari peran keluarga. Oleh sebab itu, dalam beberapa kasus, penyidik berupaya melakukan pendekatan persuasif terhadap orang tua, agar mereka terlibat dalam proses hukum anak. Namun, keterlibatan ini masih terbatas dan tidak merata di semua kasus.

Oleh karena itu, dibutuhkan program penyuluhan hukum dan parenting yang intensif bagi masyarakat dan keluarga di wilayah rawan narkoba. Negara harus memperkuat kapasitas keluarga dalam menjalankan fungsi pengasuhan dan perlindungan anak. Dengan demikian, keluarga bukan hanya menjadi tempat anak tumbuh, tetapi juga menjadi bagian dari solusi penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

Dengan menguatkan peran keluarga dan lingkungan, penegakan hukum terhadap anak akan menjadi lebih efektif dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Negara tidak bisa

bekerja sendiri dalam melindungi anak; perlu keterlibatan seluruh elemen sosial untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan, bukan sekadar menghukum.

Belum Optimalnya Penerapan Diversi

Diversi merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, yang bertujuan untuk mengalihkan proses penyelesaian perkara dari jalur peradilan pidana menuju penyelesaian di luar pengadilan. Diversi menitikberatkan pada pendekatan restoratif dan pemulihan, bukan pada penghukuman. Sayangnya, penerapannya dalam kasus anak penyalahguna narkoba di wilayah seperti Musi Banyuasin masih jauh dari optimal.

Dalam praktiknya, aparat penegak hukum seperti penyidik, jaksa, dan hakim, sering kali tidak mengambil jalur diversi, bahkan ketika anak memenuhi syarat untuk dilakukan pengalihan perkara. Hal ini terjadi karena berbagai faktor, mulai dari kurangnya pemahaman hukum oleh aparat, hingga tekanan masyarakat yang menghendaki hukuman tegas. Akibatnya, anak-anak yang seharusnya mendapat perlindungan hukum justru dijerat pidana secara formal.

Teori perlindungan anak menekankan bahwa setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, bebas dari kekerasan dan perlakuan salah. Dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum, perlindungan anak berarti memberikan pendekatan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), termasuk melalui mekanisme diversi sebagai jalan pemulihan dan reintegrasi sosial.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara eksplisit mengatur bahwa diversi wajib dilakukan pada setiap tingkat proses hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Namun, pada kenyataannya, penegak hukum di daerah seperti Musi Banyuasin masih menjadikan diversi sebagai pilihan terakhir, bukan keharusan sebagaimana semestinya.

Belum optimalnya penerapan diversi juga disebabkan oleh minimnya pelatihan dan pendampingan terhadap aparat penegak hukum dalam hal pendekatan keadilan restoratif. Banyak penyidik belum memahami secara utuh prinsip-prinsip perlindungan anak yang mensyaratkan penyelesaian secara musyawarah dengan melibatkan keluarga, korban (jika ada), dan tokoh masyarakat. Akibatnya, penanganan kasus anak kerap disamakan dengan orang dewasa.

Dalam kasus anak pengguna narkoba, pendekatan diversi seharusnya menjadi prioritas karena anak berada dalam posisi sebagai korban ketergantungan zat adiktif, bukan pelaku kriminal murni. Sayangnya, sebagian aparat masih fokus pada aspek hukum formal dan mengesampingkan faktor sosial-psikologis anak. Ini menunjukkan lemahnya penerapan prinsip perlindungan anak dalam penegakan hukum.

Diversi bukan hanya bentuk keringanan hukum, tetapi juga bentuk pemenuhan hak anak untuk dipulihkan dan tidak dicemari oleh proses peradilan pidana yang panjang dan traumatis. Anak yang diproses secara formal lebih rentan terhadap stigmatisasi, penurunan rasa percaya diri, dan bahkan pengulangan tindak pidana karena kehilangan arah dan dukungan sosial.

Penerapan diversi memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk keluarga anak, lembaga sosial, dan tokoh masyarakat. Namun dalam praktiknya, kerja sama lintas sektor ini

masih lemah. Banyak penyidik menghadapi kesulitan saat harus mengadakan forum diversifikasi karena orang tua tidak hadir, atau masyarakat tidak bersedia dilibatkan dalam proses musyawarah. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran akan pentingnya perlindungan anak secara kolektif. Di sisi lain, keterbatasan fasilitas rehabilitasi dan layanan sosial untuk anak pengguna narkoba juga menjadi alasan diversifikasi jarang dilakukan. Ketika tidak ada lembaga yang dapat menampung dan membina anak secara berkelanjutan, aparat cenderung mengambil jalan pintas dengan tetap memproses anak secara pidana agar segera "diselesaikan", meski tidak menyelesaikan akar masalahnya. Padahal, dari perspektif teori perlindungan anak, negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sarana dan mekanisme yang mendukung pemulihan anak, bukan hanya secara hukum tetapi juga secara sosial dan psikologis. Kegagalan menyediakan jalur alternatif seperti rehabilitasi yang layak bagi anak pengguna narkoba sama artinya dengan mengabaikan hak perlindungan anak yang dijamin undang-undang. Ketika diversifikasi tidak dijalankan, maka sistem hukum justru memperkuat siklus kekerasan struktural terhadap anak. Anak yang sudah berada dalam kondisi rentan menjadi semakin kehilangan harapan dan kepercayaan terhadap institusi hukum. Hal ini sangat bertentangan dengan semangat perlindungan anak yang mendorong pemulihan dan perlakuan manusiawi terhadap anak yang bermasalah hukum.

Selain itu, belum optimalnya penerapan diversifikasi juga memunculkan ketidakadilan hukum. Anak-anak dari latar belakang keluarga mampu atau berpendidikan mungkin lebih mudah mendapatkan perlakuan alternatif karena adanya bantuan hukum atau relasi sosial, sementara anak dari keluarga miskin atau kurang informasi hukum cenderung langsung dijerat proses pidana. Ini menimbulkan ketimpangan dan mencederai prinsip keadilan sosial bagi anak. Perlu langkah-langkah konkret dari kepolisian dan institusi penegak hukum lainnya di Musi Banyuasin untuk memperkuat kapasitas penerapan diversifikasi. Pendidikan berkelanjutan, SOP yang jelas, serta pelibatan lembaga perlindungan anak harus ditingkatkan agar proses hukum terhadap anak benar-benar mencerminkan semangat perlindungan anak yang adil dan berperikemanusiaan. Dengan mengoptimalkan diversifikasi sebagai bagian dari implementasi perlindungan anak, negara tidak hanya menjalankan kewajiban hukum, tetapi juga menunjukkan keberpihakan terhadap masa depan generasi muda. Setiap anak yang terselamatkan dari jerat pidana berarti satu langkah menuju masyarakat yang lebih adil dan beradab.

Tidak Tersedianya Data Terpadu Anak Berhadapan dengan Hukum

Ketiadaan data terpadu mengenai Anak yang Berhadapan dengan Hukum menjadi salah satu hambatan krusial dalam penegakan hukum yang efektif dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Data yang akurat, terintegrasi, dan dapat diakses oleh lembaga terkait sangat penting dalam perumusan kebijakan, pengawasan, serta penanganan kasus anak secara menyeluruh. Tanpa data yang lengkap, upaya perlindungan anak sering kali bersifat reaktif dan tidak berkelanjutan. Dalam konteks wilayah seperti Musi Banyuasin, seringkali aparat kepolisian dan lembaga terkait tidak memiliki akses terhadap riwayat penanganan anak sebelumnya – apakah anak tersebut pernah menjalani rehabilitasi, telah mengikuti program pemulihan, atau

memiliki latar belakang keluarga yang berisiko. Akibatnya, penanganan yang dilakukan bersifat parsial dan tidak mempertimbangkan kebutuhan pemulihan jangka panjang bagi anak. Ketiadaan data juga menyulitkan pelaksanaan sistem pelacakan (*tracking system*) bagi anak-anak yang sudah menjalani diversi, rehabilitasi, atau program intervensi sosial lainnya. Tanpa adanya catatan yang terdokumentasi secara terpusat, anak-anak rentan kembali terseret dalam perbuatan yang sama tanpa ada deteksi dini atau pengawasan lanjutan dari pihak berwenang maupun keluarga.

Teori perlindungan anak, sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menekankan bahwa negara wajib menjamin sistem yang memungkinkan anak mendapat perlindungan berkelanjutan, baik sebelum, selama, maupun sesudah anak berhadapan dengan hukum. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah dengan menyediakan sistem data dan informasi yang mendukung keberlanjutan program pemulihan anak. Dalam banyak kasus, anak yang ditangani oleh polisi tidak diketahui bahwa sebelumnya pernah berhadapan dengan lembaga sosial atau dinas perlindungan anak. Hal ini membuat setiap proses hukum yang dijalani anak menjadi seolah-olah dimulai dari nol, tanpa mempertimbangkan rekam jejak sosial dan psikologis anak. Padahal, informasi tersebut dapat menjadi pertimbangan penting dalam menentukan pendekatan hukum yang tepat dan ramah anak. Selain itu, tanpa data terpadu, tidak ada alat ukur yang jelas untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan atau pendekatan hukum terhadap anak. Misalnya, tidak tersedia informasi terstruktur mengenai berapa anak yang berhasil direhabilitasi, berapa yang kembali melakukan pelanggaran hukum, atau berapa yang mengalami trauma pasca-penahanan. Hal ini tentu menghambat proses evaluasi dan pengambilan kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Data terpadu juga penting untuk memetakan wilayah-wilayah rawan anak terlibat tindak pidana, jenis pelanggaran yang dominan, dan faktor risiko yang paling sering ditemukan. Dengan demikian, intervensi hukum dan sosial dapat lebih terarah dan efisien. Tanpa pemetaan ini, penegakan hukum cenderung bersifat sporadis dan tidak menyentuh akar masalah. Dari perspektif perlindungan anak, ketiadaan data juga berisiko pada pelanggaran hak anak atas kerahasiaan dan perlindungan identitas. Ketika tidak ada sistem yang mengatur pengelolaan informasi anak secara profesional dan etis, maka informasi pribadi anak rawan disalahgunakan atau tersebar tanpa kontrol. Ini bisa berakibat pada stigma, diskriminasi, dan hambatan reintegrasi anak ke masyarakat. Lemahnya koordinasi antar lembaga, seperti kepolisian, BNN, dinas sosial, lembaga peradilan, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), menjadi faktor utama mengapa data anak tidak terintegrasi. Masing-masing lembaga berjalan sendiri-sendiri, dengan sistem administrasi yang berbeda, dan tidak memiliki mekanisme berbagi informasi secara resmi yang aman dan sah.

Padahal, integrasi data anak berhadapan dengan hukum bukan hanya isu teknis, tetapi merupakan cerminan dari komitmen negara dalam menjalankan perlindungan anak secara sistemik. Data tersebut seharusnya menjadi instrumen utama untuk menjamin bahwa setiap anak mendapatkan perlakuan yang adil, setara, dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan individualnya. Penting juga dicatat bahwa sistem data terpadu tidak hanya berfungsi bagi

lembaga negara, tetapi juga untuk keluarga dan masyarakat. Melalui pendekatan edukatif yang tepat, keluarga dapat memahami kondisi anak, mengikuti perkembangan program rehabilitasi, dan turut serta dalam proses pemulihan anak. Keterlibatan keluarga ini sangat penting dalam mencegah anak kembali terjerat kasus hukum. Membangun sistem data terpadu tentu memerlukan dukungan regulasi, anggaran, dan teknologi informasi yang memadai. Namun, lebih dari itu, dibutuhkan kesadaran bersama bahwa data bukan semata-mata angka, tetapi alat pelindung yang menjamin anak tidak menjadi korban berulang dari kegagalan sistem hukum. Data adalah bentuk awal perlindungan yang konkret. Dengan adanya sistem data terpadu yang efektif, maka proses penegakan hukum terhadap anak dapat dilakukan dengan lebih bijaksana, manusiawi, dan terarah. Negara melalui institusi hukum dan sosial wajib membangun sistem ini sebagai bagian dari amanat perlindungan anak yang holistik dan berkelanjutan. Tanpa data, tidak akan ada perlindungan yang utuh.

4. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas penegakan hukum terhadap anak penyalahguna narkoba di wilayah Polres Musi Banyuasin menunjukkan arah yang lebih progresif. Aparat kepolisian mulai menerapkan pendekatan non-punitif melalui diversi dan rehabilitasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan tujuan memulihkan dan melindungi anak melalui prinsip keadilan restoratif.

Namun, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti terbatasnya fasilitas rehabilitasi anak, lemahnya infrastruktur, dan kurangnya pelatihan aparat dalam penerapan diversi. Selain itu, stigma sosial dan tekanan masyarakat yang menganggap anak pengguna narkoba sebagai pelaku kriminal turut menghambat penerapan pendekatan rehabilitatif. Peran keluarga yang lemah dan lingkungan sosial yang permisif juga memperburuk proses pemulihan anak.

Hambatan sistemik lain adalah ketiadaan data terpadu mengenai anak berhadapan dengan hukum, yang menghambat koordinasi lintas lembaga dan evaluasi kebijakan. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas penegakan hukum memerlukan sinergi antarlembaga, penguatan sistem rehabilitasi, peningkatan kapasitas aparat, serta keterlibatan aktif keluarga dan masyarakat. Dengan menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas, sistem peradilan pidana anak dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan dan pemulihan, bukan sekadar penegakan hukum represif.

5. Daftar Pustaka

- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2011). *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Remaja*. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Candra, M. (2018). *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Penerbit Kencana. Jakarta Timur.
- Cinta, S., dkk. (2024). Penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar: Analisis peran orang tua, guru dan tindakan pemerintah. *Jurnal Jerumi*, 2(2), 1072-1084.

- Deputi Pencegahan Bidang Narkoba dan Permasalahannya, Badan Narkotika Nasional. (2019). *Narkoba dan Permasalahannya*.
- Kenedi, J., & Sirajudin. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana*. Pustaka Pelajar. Bengkulu.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2018). *Cara Cerdas Hadapi Narkoba*. hlm. 32.
- Kornelius, B., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160.
- Rizkia, dkk. (2024). *Hukum Perlindungan Anak*. Widina Media Utama. Bandung.
- Solikin, N. (2019). *Hukum, Masyarakat, dan Penegakan Hukum*. CV Qiara Media. Jawa Timur.
- Supriyadi Widodo Eddyono, dkk. (2017). *Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Indonesia: Usulan Masyarakat Sipil*. Institute for Criminal Justice Reform.
- Suryawati, S., Widhyharto, D. S., & Koentjoro. (2015). *UGM Mengajak: Raih Prestasi Tanpa Narkoba*. Gadjah Mada University Press.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Wawancara bersama Penyidik Narkoba Polres Muba pada tanggal 10 Juli 2025 di Mapolres Muba.
- Wawancara bersama Tn. A pada tanggal 10 & 11 Juli 2025 di Kecamatan Sekayu, Muba.
- Wawancara bersama Adv. R pada tanggal 13 Juli 2025 di Muba.
- Tempo.co. (2019). *Sindikatan kejahatan terorganisir berkembang pesat di Asia Tenggara*. Diambil dari <https://www.tempo.co/internasional/sindikatan-kejahatan-terorganisir-berkembang-pesat-di-asia-tenggara-725910v>, diakses 18 Mei 2025 pukul 22.07 WIB.
- Kumparan.com. (2025). *Tantangan dalam efektivitas hukum pidana*. Diambil dari <https://kumparan.com/putri-artma/tantangan-dalam-efektivitas-hukum-pidana-23aWLjekO50>, diakses 15 Mei 2025 pukul 16.43 WIB.